

# PUSAT LOGISTIK BERIKAT



Direktorat Jenderal  
Bea dan Cukai



# Definisi PLB

## KAWASAN PABEAN




- TPB untuk menimbun barang **asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean**, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali

- PLB merupakan **Kawasan Pabean**.
- Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean belum diperlakukan sebagai barang impor
- Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dimasukkan ke dalam Kawasan Pabean dan telah diberitahukan eksponnya, diperlakukan sebagai barang ekspor.



# BENTUK PENGUSAHAAN PLB



PLB Industri Besar



PLB IKM



PLB *Hub Cargo*



PLB *e-Commerce*



PLB Barang Jadi



PLB Bahan Pokok



PLB *Floating Storage*



PLB Ekspor Barang Komoditas





# PLB Hub Cargo Udara



## **PLB Hub Cargo Udara:**

PLB untuk menimbun barang terutama untuk tujuan ekspor dan/atau *transshipment*



### **Lokasi**

Dekat dengan Bandar Udara Internasional



### **Tujuan**

Mendukung kegiatan *transshipment* dan *hub logistic* via angkutan udara



### **Subjek**

Perusahaan Logistik



### **Barang Yang ditimbun**

Semua barang-barang *transshipment*



### **Perlakuan Fisikal**

(IN) Penangguhan BM dan PDRI, PPN tidak dipungut  
(OUT) Tarif dan NP sesuai Ketentuan perundangan

### **Others:**

Asal barang dari Luar Daerah pabean (terutama) dan lokal  
Penerima: Orang atau badan di Luar Daerah Pabean



# SYARAT UMUM PENDIRIAN PLB



## Lokasi

Tanah dan/atau Bangunan minimal **1 Ha** dalam satu hamparan, kecuali tangki



## Legalitas

- ✓ Izin Usaha
- ✓ Bukti penguasaan lahan (milik atau sewa)



## Management

- ✓ Memiliki pengalaman di bidang logistik
- ✓ Memiliki SDM profesional di bidang logistik dan transportasi



## Pengendalian Mutu

- ✓ memiliki SPI yang baik
- ✓ memiliki sertifikasi mutu (AEO atau ISO)



## Otomasi

- ✓ IT Inventory yang *traceable, online dan realtime*
- ✓ CCTV Online 24/7



# Fasilitas di PLB

## Fasilitas Fiskal :

- Penangguhan Bea Masuk
- Tidak dipungut Pajak Impor (PPN, PPh Impor)
- Tidak dipungut PPN atas pemasukan dari dalam negeri



1

## Status Kepemilikan Barang :

- Milik PLB sendiri
- Milik supplier di LN (konsinyasi)
- Milik Orang di dalam negeri (titipan)



2

## Jangka waktu penimbunan

- Dapat ditimbun selama 3 tahun dengan mendapatkan fasilitas



3

## Kegiatan Sederhana

- Dapat dilakukan kegiatan sederhana *non manufacturing*
- Pemeriksaan Surveyor dapat dilakukan di PLB



4

## Fleksibilitas Pemasukan

- Dapat menimbun Barang Impor, Ekspor, dan Transshipment
- Penangguhan ket pembatasan**



5

## Fleksibilitas Pengeluaran

- Bisa secara parsial
- Pengenaan pungutan pajak maupun bea masuk sesuai pengeluaran



6

## Self Managed Bonded

- Pengawasan mandiri untuk PLB tertentu
- Tidak dijaga oleh bea cukai



7

## Penyelesaian Impor Sementara

- Pemasukan barang *cost recovery* ke PLB menyelesaikan kewajiban ekspor untuk impor sementara




8



# PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DI PLB

- **Penyelenggaraan** oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- Kegiatan : menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan perusahaan PLB

- **Pengusahaan** dilakukan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB
- Kegiatan : menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang asal tempat lain dalam daerah pabean guna didistribusikan ke luar daerah pabean dan/atau tempat lain dalam daerah pabean




**“DI DALAM 1 (satu) PENYELENGGARAAN PLB HANYA BOLEH 1 (satu) BENTUK PENGUSAHAAN PLB”**




# Transshipment di PLB

Pelabuhan Bongkar




**BC 1.6**

PLB/PDPLB  
(3 Tahun)



**P3BET**

Pelabuhan Muat



Kegiatan *Transshipment*





# PLB Hub Cargo Udara (Existing)



## Lokasi

Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali


<b>Nama Perusahaan</b>	: PT. Khrisna Bali International Cargo
<b>Bidang Usaha</b>	: Logistik Terpadu, Warehousing, Cargo Udara, Transshipment dan Rush Handling
<b>Notable Client / Importir</b>	: - IKM di Bali - Cargo Udara Maskapai Penerbangan Internasional
<b>Kapasitas Transshipment untuk Transshipment)</b>	: - 128.013 koli (rata - rata 10 ton / hari) tahun 2017. - 12.140 Dokumen P3BET (Dok. Transshipment) - 14 ton / hari estimasi target 2018
<b>PPh (2017)</b>	: Rp. 824.169.832,00


# TERIMA KASIH




Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

2018

 [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

 @beacukaiRI

 @beacukaiRI

 @beacukaiRI